



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 30 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DAN PENERIMA TUNJANGAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 192);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 197, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 244);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 712) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 722);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DAN PENERIMA TUNJANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021.**

**BAB I
KETENTAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan


[] [] [] [] []


prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Bupati adalah Bupati Lamandau.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamandau.
7. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
12. Penerima tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tunjangan Hari Raya adalah hak pendapatan berupa uang yang dibayarkan pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.
14. Gaji Ketiga Belas adalah hak pendapatan berupa uang yang dibayarkan pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
15. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan penerima tunjangan di Daerah.
- (2) Tujuan pemberian Tunjangan Hari Raya adalah untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan Aparatur Negara dan penerima tunjangan di Daerah dalam menyambut dan merayakan Hari Raya.


□ □ □ □ □

- (3) Tujuan pemberian Gaji Ketiga Belas adalah sebagai penghargaan atas kontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah kepada Aparatur Negara dan penerima tunjangan di daerah.

BAB III

PENERIMA TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
- PNS;
 - CPNS
 - PPPK;
 - Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah janda/duda, anak atau penerima tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai gaji terusan dari PNS/Aparatur Negara yang meninggal dunia /tewas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda PNS.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS dalam hal:
- sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
 - sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c, terdiri atas:
- gaji pokok;
 - tunjangan keluarga;
 - tunjangan pangan; dan
 - tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - tunjangan keluarga;
 - tunjangan pangan; dan
 - tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan

--	--	--	--	--

Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak termasuk:
- tunjangan kinerja;
 - tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain;
 - tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
 - insentif kinerja;
 - insentif kerja;
 - tunjangan pengelolaan arsip statis;
 - tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, tunjangan lain yang sejenis;
 - tunjangan pengamanan;
 - tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen, atau tunjangan kehormatan;
 - tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - insentif khusus;
 - tunjangan khusus;
 - tunjangan pengabdian;
 - tunjangan operasi pengamanan;
 - tunjangan selisih penghasilan;
 - tunjangan penghidupan luar negeri;
 - tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
 - tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3).


Pasal 5

- Besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Besaran penghasilan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB V PEMBAYARAN

Pasal 6

- Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.
- Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.


[] [] [] [] []

- (5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
- (6) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.
- (3) Penerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang meninggal dunia/tewas diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan April.

Pasal 8

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah berkenaan

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

BAGIAN HUKUM
Kabupaten Lamandau.

JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal ...4... Mei..... 2021

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal ...4... Mei..... 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 743